



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Jaksa Agung berharap kejaksanaan jadi otoritas pusat pemulihan aset nasional
Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Jaksa Agung Berharap Kejaksanaan Jadi Otoritas Pusat Pemulihan Aset Nasional

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengharapkan kewenangan Kejaksanaan diperkuat dengan menetapkan lembaga ini sebagai otoritas pusat pemulihan aset nasional dan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Meski demikian, pemulihan aset tidaklah mudah, apalagi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak kunjung dibahas.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Kejaksanaan tahun 2025 di The Sultan Hotel dan Residence, Jakarta, Selasa (14/1/2025), Jaksa Agung menyampaikan pentingnya penguatan kewenangan Kejaksanaan. Salah satunya dengan menetapkan Kejaksanaan sebagai otoritas pemulihan aset nasional dan rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Tidak hanya itu, Burhanuddin juga mengingatkan bahwa penindakan korupsi harus seiring dengan perbaikan tata kelola, terutama reformasi birokrasi dan hukum, serta penyempurnaan sistem penerimaan negara. Badan Pemulihan Aset Kejaksanaan Agung telah menyelamatkan dan memulihkan aset negara Rp 1,35 triliun selama 2024.

"Segala prestasi, capaian, dan usaha untuk penguatan institusi Kejaksanaan harus mendapatkan dukungan bersama," kata Burhanuddin.

Citra positif

Merujuk hasil survei tatap muka Litbang Kompas, citra Kejaksanaan cenderung positif di mata publik. Survei periode Juni 2024 merekam, citra positif Kejaksanaan berada di angka 68,1 persen. Penilaian publik ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, citra Kejaksanaan menyentuh titik terendah pada Oktober 2022, yakni di angka 52 persen.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksanaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi sepan-

Segala prestasi, capaian, dan usaha untuk penguatan institusi Kejaksanaan harus mendapatkan dukungan bersama

Sanitiar Burhanuddin

jang tahun 2023. Dari segi jumlah, 551 kasus ditangani Kejaksanaan. Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan Kepolisian yang menangani 192 kasus ataupun KPK dengan 48 kasus yang ditangani.

Dari sisi jumlah tersangka yang ditetapkan pun paling banyak, yakni 1.163 tersangka. Di sisi lain, sepanjang 2023 Kepolisian hanya menetapkan 385 tersangka dan KPK menetapkan 147 tersangka.

Tidak hanya dari jumlah kasus dan tersangka, taksiran kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejaksanaan pun mencapai Rp 26,7 triliun pada 2023. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi yang ditangani Kepolisian (Rp 960 miliar) dan KPK (Rp 705 miliar).

Keseriusan Kejaksanaan memberantas kasus korupsi juga tampak dari kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Terbaru adalah kasus korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022 dengan kerugian keuangan negara dalam kasus timah Rp 29 triliun dan kerugian akibat kerusakan lingkungan Rp 271 triliun. Kasus yang diusut sejak awal 2024 itu pun mengemparkan publik.

Meski demikian, dalam kasus timah tersebut hakim menjatuhkan vonis uang pengganti bagi terdakwa Harvey Moeis hanya setara dengan korupsi senilai Rp 210 miliar, sama seperti tuntutan yang diajukan jaksa. Jumlah

itu jauh dari kerugian negara yang jumlahnya triliunan rupiah.

Butuh UU rampas aset

Ketua Komisi Kejaksanaan Pujiyono Suwandi mengatakan, peningkatan status Pusat Perampasan Aset menjadi Badan Perampasan Aset di Kejaksanaan Agung pada 2023 tidaklah cukup untuk mengakselerasi penegakan hukum, terutama pengembalian aset dari para pelaku korupsi. Dibutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai dasar hukum terkait wewenang dan memberikan efek jera yang lebih tinggi bagi koruptor.

RUU Perampasan Aset telah diinisiasi penyusunannya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008 dan tuntas disusun pada 2012. RUU ini sudah berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tetapi tidak kunjung dibahas.

Pada pertengahan November 2024, DPR dan pemerintah justru sepakat tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

"Dalam penegakan korupsi, penting bagi kita bukan hanya menghukum badan, melainkan juga bagaimana kemudian aset-aset yang dikorupsi itu, aset kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara itu, bisa dibalik, bisa dipulihkan. Kita sudah punya pengalaman sekitar 25 tahun dalam pembeantasan korupsi sejak era reformasi," katanya.

Pujiyono berharap agar penyidik Kejaksanaan Agung tetap memaksimalkan peran Badan Pemulihan Aset di Kejaksanaan Agung. Komisi Kejaksanaan pun berharap agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung penyitaan aset dengan lebih cepat memberikan izin penyitaan kepada Kejaksanaan Agung (DYT)